



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 September 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R.**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

Ermi Suryani, lahir Baturaja, 11 Juli 1968, tempat kediaman di Jl. Rinjani 7 No. 65 Rt. 11 Rw. 3 Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2020, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp.58.700.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati;

hal 1 dari 3 halaman Putusan PA Bengkulu No. 12/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 27 November 2020 belum dilunasi sebesar Rp.58.700.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa Sebidang Tanah Perkarangan beserta Bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06374 atas nama Sukanto seluas 150 M2 Berlokasi di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu;

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

hal 2 dari 3 halaman Putusan PA Bengkulu No. 12/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000.- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 6. Meterai | <u>Rp. 6.000.-</u> |

J U M L A H **Rp. 441.000.-**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 3 dari 3 halaman Putusan PA Bengkulu No. 12/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)